

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Data dan Informasi


No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan Data dan Informasi yang ditujukan ke alamat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Telepon (0561) 741163, Fax (0561) 764919, Kode Pos 78124.
2. Menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM)
3. Membawa Surat Perintah Tugas (SPT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

b. Alur penanganan pengaduan:



1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan;
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi buku tamu dan formulir permohonan permintaan data dan informasi;
3. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan permintaan data dan informasi;
4. Pengguna Layanan menerima data dan informasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Cepat : 1 (satu) Hari Kerja

Maksimal : sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Biaya / Tarif

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan dengan cara:

1. Datang langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang beralamatkan Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Melalui telfon (0561) 7441163 dan Fax (0561) 764919;
4. Melalui e-mail: satpolpp@kalbarprov.go.id;
5. Melalui Aplikasi SMART SATPOLPPLAPOR!SP4N.